



PUTUSAN
Nomor 733/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AWALUDIN ALS AWAL;
 2. Tempat lahir : Pengempokan;
 3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/18 Juli 1990;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Bangsa : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun Sebelek Rt 000 Rw 000 Desa Labulia
Kec. Jonggat Kab. Lombok Tengah;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Karyawan Honorer;
- Terdakwa Awaludin als Awal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 733/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 733/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 17 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AWALUDIN als. AWAL** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak"** sebagaimana dakwaan melanggar pasal 80 ayat (1) Jo pasal 76 C UU No.35 tahun 2014 tentang

Hal 1 dari 19 Hal Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada **terdakwa AWALUDIN als. AWAL** dengan pidana penjara **selama 6 (enam) bulan** dipotong masa tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
- Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa AWALUDIN als. AWAL, pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar jam 12.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2024, di Kab. Lombok Barat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, **dilarang menempatkan, Membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak**” atas nama anak korban (umur 11 tahun, lahir tanggal 29 September 2006) yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar jam 16.00 wita, Anak Korban sedang menerbangkan layangannya namun tanpa sengaja layangan anak korban mengarah ke layangan milik terdakwa yang mengakibatkan layangan milik terdakwa putus.
- Bahwa pada keesokan harinya terdakwa mendatangi anak korban dikelasnya ketika sedang jam istirahat, dan terdakwa langsung memukul Anak Korban menggunakan tangan kosong mengepal mengenai pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan menampar pipi kiri sebanyak 3 (tiga) kali kemudian terdakwa mencekik leher anak korban lalu meludahi wajah anak korban dan berkata “**KALAU LEWAT DEPAN RUMAH SAYA LAGI, SAYA KUBUR KAMU HIDUP-HIDUP**”. Setelah itu terdakwa langsung pergi. Karena anak korban menangis, maka teman-teman anak korban langsung mencari guru kelas untuk memberitahu kejadian yang menimpa anak korban.

Hal 2 dari 19 Hal Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepulang dari pasar, saksi orang tua korban mendapati anaknya menangis dan badannya gemetar. Lalu saksi orang tua korban bertanya apa yang telah terjadi. Lalu Anak Korban menceritakan awal mula kejadiannya hingga anak korban mendapatkan kekerasan dari terdakwa. Maka kemudian saksi orang tua korban mencari terdakwa kerumahnya dan terdakwa mengakui perbuatannya namun tidak ada upaya untuk meminta maaf sehingga saksi orang tua korban langsung melapor ke Polisi.
- Bahwa selanjutnya Anak Korban dibawa ke rumah sakit untuk lakukan Visum. Hasilnya sebagaimana diterangkan didalam Visum et Revertum yang dikeluarkan oleh RSUD Patut Patuh Patju Lombok Barat No. 162/VER/RSUD.PPP/VII/2024 tertanggal 24 Juli 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MUHAMMAD SULTAN ARDHI PRATAMA FIRDAUSY.

Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki usia sepuluh tahun pada tanggal dua puluh empat Juli dua ribu dua puluh empat pukul enam belas lewat lima puluh menit. Ditamukan luka memar berwarna coklat kemerahan pada pipi sisi kiri koma luka gores berwarna putih kemerahan pada leher kiri dan kanan berbentuk elips dengan ukuran seperti yang dijelaskan diatas. Luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis UPT. Perlindungan Perempuan dan Anak Kab. Lombok Barat yang ditandatangani oleh Psikolog Klinis pemeriksa : Irwan Rosadi, Spsi, M.Psi, Psikolog, : **Klien** : AWR (inisial) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : AWR mengalami kondisi psikologis yang memburuk membuat AWR mengalami trauma atas peristiwa kekerasan yang telah dialami, yaitu dengan dampak yang dirasakan setelah peristiwa kekerasan, bahwa AWR kerap diselimuti rasa bersalah, marah, takut akan ancaman bahwa ia akan dibunuh oleh pelaku, takut apabila pelaku melakukan perbuatan yang serupa lagi. AWR juga menjelaskan bahwa ia selalu teringat oleh peristiwa kekerasan yang telah dialami, kondisi tersebut terbayang pada saat ia berada dirumah, disekolah, pada saat tidur malam juga AWR mengalami kegelisahan untuk tidur, mengigau, dan mimpi buruk, bahwa ia akan dicelakai oleh orang lain. Ia juga mengalami ketakutan bahwa akan ada terduga pelaku atau orang lain yang akan melakukan kekerasan kepadanya, sehingga pikiran tersebut senantiasa terbayang padanya.

Hal 3 dari 19 Hal Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **AWALUDIN als. AWAL** sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 80 ayat (1) Jo pasal 76 C UU No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **AWALUDIN als. AWAL**, pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar jam 12.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2024, di Kab. Lombok Barat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, **Telah melakukan penganiayaan terhadap korban ANAK KORBAN** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar jam 16.00 wita, korban sedang menerbangkan layangannya namun tanpa sengaja layangan anak korban mengarah ke layangan milik terdakwa yang mengakibatkan layangan milik terdakwa putus.
- Bahwa pada keesokan harinya terdakwa mendatangi korban dikelasnya ketika sedang jam istirahat, dan terdakwa langsung memukul korban menggunakan tangan kosong mengepal mengenai pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan menampar pipi kiri sebanyak 3 (tiga) kali kemudian terdakwa mencekik leher korban lalu meludahi wajah korban dan berkata "KALAU LEWAT DEPAN RUMAH SAYA LAGI, SAYA KUBUR KAMU HIDUP-HIDUP". Setelah itu terdakwa langsung pergi. Karena korban menangis, maka teman-teman korban langsung mencari guru kelas untuk memberitahu kejadian yang menimpa korban.
- Bahwa sepulang dari pasar, saksi orang tua korban mendapati anaknya menangis dan badannya gemetar. Lalu saksi orang tua korban bertanya apa yang telah terjadi. Lalu korban menceritakan awal mula kejadiannya hingga korban mendapatkan kekerasan dari terdakwa. Maka kemudian saksi orang tua korban mencari terdakwa kerumahnya dan terdakwa mengakui perbuatannya namun tidak ada upaya untuk meminta maaf sehingga saksi orang tua korban langsung melapor ke Polisi.
- Bahwa selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit untuk lakukan Visum. Hasilnya sebagaimana diterangkan didalam Visum et Revertum yang dikeluarkan oleh RSUD Patut Patuh Patju Lombok Barat No. 162/VER/RSUD.PPP/VII/2024 tertanggal 24 Juli 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MUHAMMAD SULTAN ARDHI PRATAMA FIRDAUSY.

Hal 4 dari 19 Hal Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki usia sepuluh tahun pada tanggal dua puluh empat Juli dua ribu dua puluh empat pukul enam belas lewat lima puluh menit. Ditamukan luka memar berwarna coklat kemerahan pada pipi sisi kiri koma luka gores berwarna putih kemerahan pada leher kiri dan kanan berbentuk elips dengan ukuran seperti yang dijelaskan diatas. Luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa **AWALUDIN als. AWAL** sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Saksi yang bernama Anak Korban, telah mengalami kekerasan yang dilakukan oleh AWAL;
- Bahwa Hubungan Saksi dengan AWAL adalah tetangga;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di sekolah yang beralamat di Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 Saksi sedang menerbangkan layang-layang namun tanpa sengaja layangan Saksi terbang mengarah ke arah layangan milik AWAL yang mengakibatkan layangan AWAL putus. Dan Pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 Saksi sedang berada di sekolah pada saat itu jam istirahat di datangi oleh AWAL karena tak terima bahwa layangan miliknya putus, atas dasar itulah AWAL kemudian memukul Saksi menggunakan tangan kosong mengepal yang mengenai pipi sebelah kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan menampar pipi Saksi menggunakan tangan kosong terbuka sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu mencekik leher Saksi dan meludah kearah muka kemudian berkata "KALAU LEWAT DI DEPAN RUMAH SAKSI LAGI SAKSI KUBUR KAMU HIDUP HIDUP" telah memutuskan layang layang milik AWAL. Setelah itu AWAL kemudian pergi;
- Bahwa AWAL melakukan penganiayaan tersebut karena tak terima layangan miliknya telah putus yang disebabkan karna layangan anak korban mengenai layangan miliknya;

Hal 5 dari 19 Hal Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelumnya tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Saksi Anak;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi masih bisa beraktivitas seperti biasa;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan perlawanan saat itu;
- Bahwa AWAL tidak ada alat lain, hanya menggunakan tangan kosong;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi orang tua, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan anak kandung Saksi yang bernama Anak Korban, telah mengalami kekerasan yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang bernama AWAL;
- Bahwa yang telah melakukan kekerasan terhadap anak Saksi adalah AWAL;
- Bahwa anak Saksi mengalami kekerasan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar jam 12.00 Wita bertempat di ruang kelas IV (empat) di SDN Kab. Lobar;
- Bahwa kekerasan terhadap Anak Saksi berupa kekerasan fisik dan psikis yaitu pelaku AWAL memukul pipi sebelah kiri Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali lalu menampar pipi sebelah kiri Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu pelaku mencekik leher Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri lalu meludahi wajah Anak Korban dan kemudian berkata "KALAU LEWAT DI DEPAN RUMAH SAYA LAGI SAYA KUBUR KAMU HIDUP-HIDUP";
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar jam 13.15 Wita ketika Saksi baru pulang dari pasar, di rumah Saksi melihat anak Saksi sedang menangis dan badannya gemetar lalu Saksi bertanya apa yang telah terjadi lalu Anak Korban bercerita awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar jam 16.00 Wita Anak Korban bermain layang-layang di sawah yang ada di dekat rumah, saat sedang menerbangkan layang-layang tidak sengaja layang-layang Anak Korban mengenai layang-layang yang sedang diterbangkan oleh AWAL dan hal tersebut membuat layang-layang AWAL terputus, lalu keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 Wita ketika ANAK KORBAN sedang berada di ruang kelas IV (empat) di SDN saat jam

Hal 6 dari 19 Hal Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istirahat bersama teman-temannya yang lain tiba-tiba AWAL masuk ke dalam kelas ANAK KORBAN dan langsung menghampiri ANAK KORBAN dan langsung memukul pipi sebelah kiri ANAK KORBAN dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali lalu menampar pipi sebelah kiri ANAK KORBAN dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu pelaku mencekik leher ANAK KORBAN dengan menggunakan tangan kiri lalu meludahi wajah ANAK KORBAN dan kemudian berkata "KALAU LEWAT DI DEPAN RUMAH SAYA LAGI SAYA KUBUR KAMU HIDUP-HIDUP" setelah itu AWAL langsung pergi dan saat itu ANAK KORBAN menangis dan teman-teman ANAK KORBAN langsung melapor ke ruang guru dan menyampaikan bahwa ANAK KORBAN telah dipukul barulah guru-guru datang ke ruang kelas melihat keadaan ANAK KORBAN setelah itu ANAK KORBAN lanjut mengikuti pembelajaran di sekolah setelah selesai jam sekolah barulah ANAK KORBAN pulang ke rumah dan menceritakan semua yang dialaminya tersebut, setelah mendengar cerita ANAK KORBAN Saksi langsung mencari AWAL ke rumahnya dan saat itu Saksi bertanya kenapa memukul ANAK KORBAN dan AWAL mengakui perbuatannya telah memukul ANAK KORBAN karena tidak terima ANAK KORBAN memutuskan layang-layangnya, namun AWAL tidak ada itikad baik untuk meminta maaf sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

- Bahwa yang melihat secara langsung kejadian tersebut adalah teman teman ANAK KORBAN di kelas IV (empat) SDN dan beberapa saat setelah kejadian tersebut terjadi guru-guru yang ada di Sekolah tersebut mendatangi ANAK KORBAN dan mengetahui apa yang dialami oleh Anak Korban;
- Bahwa AWAL memukul ANAK KORBAN hanya menggunakan tangan saja tidak ada menggunakan alat atau benda lainnya;
- Bahwa setelah memukul Anak Korban, AWAL mengancam ANAK KORBAN dengan berkata "KALAU LEWAT DI DEPAN RUMAH SAYA LAGI SAYA KUBUR KAMU HIDUP HIDUP";
- Bahwa setelah kejadian tersebut pipi sebelah kiri ANAK KORBAN sakit, telinga sebelah kiri mendengung, selain itu ANAK KORBAN juga merasa trauma dan takut untuk ke sekolah sampai ingin pindah sekolah dan takut jika bertemu dengan AWAL akan dipukul lagi;

Hal 7 dari 19 Hal Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa AWAL memukul ANAK KORBAN karena tidak terima ANAK KORBAN memutuskan layang-layangnnya;
- Bahwa ini baru pertama kali ANAK KORBAN dipukul oleh AWAL;
- Bahwa hanya AWAL saja yang melakukan kekerasan terhadap ANAK KORBAN dan tidak ada orang lain lagi;
- Bahwa situasi dan kondisi di TKP saat itu hari masih terang, bertempat di ruang kelas IV di SDN saat jam istirahat sekitar jam 12.00 Wita dan hanya ada murid-murid di dalam kelas sedangkan guru-guru sedang berada di ruang Guru;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Guru, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah murid Terdakwa yang bernama ANAK KORBAN telah mengalami kekerasan yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang bernama Sdr. AWAL;
- Bahwa yang telah melakukan kekerasan terhadap ANAK KORBAN adalah AWAL;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan apa-apa dengan Terdakwa;
- Bahwa ANAK KORBAN mengalami kekerasan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar jam 12.00 Wita ketika jam istirahat kedua bertempat di ruang kelas IV (empat) di SDN Kab. Lobar;
- Bahwa kekerasan anak yang dialami oleh ANAK KORBAN berupa kekerasan fisik dan psikis yaitu pelaku AWAL memukul pipi sebelah kiri ANAK KORBAN dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali lalu menampar pipi sebelah kiri ANAK KORBAN dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu pelaku mencekik leher ANAK KORBAN dengan menggunakan tangan kiri lalu meludahi wajah ANAK KORBAN dan kemudian berkata "KALAU LEWAT DI DEPAN RUMAH SAYA LAGI SAYA KUBUR KAMU HIDUP-HIDUP";
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar jam 12.00 Wita ketika Terdakwa sedang berada di ruang guru, tiba-tiba banyak murid-murid datang ke ruang guru dan menyampaikan bahwa ANAK KORBAN telah dipukul, setelah itu Terdakwa bersama guru-guru yang lain langsung mencari ANAK KORBAN ke kelas dan saat itu Terdakwa melihat ANAK KORBAN sedang menangis sambil memegang pipi sebelah kirinya lalu Terdakwa bertanya apa yang telah terjadi dan ANAK

Hal 8 dari 19 Hal Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN bercerita bahwa ada seorang laki-laki yang bernama AWAL tiba-tiba masuk ke dalam ruang kelas IV (empat) saat jam istirahat saat ANAK KORBAN sedang bersama dengan teman-temannya yang lain lalu AWAL langsung menghampiri ANAK KORBAN dan langsung memukul pipi sebelah kiri ANAK KORBAN dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali lalu menampar pipi sebelah kiri ANAK KORBAN dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu pelaku mencekik leher ANAK KORBAN dengan menggunakan tangan kiri lalu meludahi wajah ANAK KORBAN dan kemudian berkata "KALAU LEWAT DI DEPAN RUMAH SAYA LAGI SAYA KUBUR KAMU HIDUP-HIDUP" dan menurut penuturan ALBY, AWAL memukul ANAK KORBAN karena tidak terima layang-layangnya terputus karena terkena layang-layang ANAK KORBAN saat bermain layang-layang pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 pada sore hari, setelah itu seluruh murid-murid langsung masuk kelas dan bapak Kepala Sekolah langsung masuk ke kelas IV dan memberi arahan lalu dilanjutkan pembelajaran berikutnya sampai pulang sekolah, setelah itu ANAK KORBAN pulang ke rumahnya;

- Bahwa yang melihat secara langsung kejadian tersebut adalah teman-teman ANAK KORBAN di kelas IV (empat) SDN dan beberapa saat setelah kejadian tersebut terjadi barulah Terdakwa dan guru-guru yang lain mendatangi ANAK KORBAN dan mengetahui apa yang dialami oleh Anak Korban;
- Bahwa AWAL memukul ANAK KORBAN hanya menggunakan tangan saja tidak ada menggunakan alat atau benda lainnya;
- Bahwa setelah memukul Anak Korban, AWAL mengancam ANAK KORBAN dengan berkata "KALAU LEWAT DIDEPAN RUMAH SAYA LAGI SAYA KUBUR KAMU HIDUP-HIDUP";
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa melihat ANAK KORBAN menangis sambil memegang pipi sebelah kirinya, dan selama 2 (dua) hari setelah kejadian tersebut ANAK KORBAN tidak masuk sekolah karena masih trauma;
- Bahwa AWAL memukul ANAK KORBAN karena tidak terima ANAK KORBAN memutuskan layang-layangnya;
- Bahwa ini baru pertama kali ANAK KORBAN dipukul oleh AWAL;
- Bahwa hanya AWAL saja yang melakukan kekerasan terhadap ANAK KORBAN dan tidak ada orang lain lagi;

Hal 9 dari 19 Hal Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2024/PN Mtr



- Bahwa situasi dan kondisi di TKP saat itu hari masih terang, bertempat di ruang kelas IV di SDN saat jam istirahat sekitar jam 12.00 Wita dan hanya ada murid-murid di dalam kelas sedangkan guru-guru sedang berada di ruang guru;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan
Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap anak (menampar) seorang anak yang bernama ANAK KORBAN;
 - Bahwa yang telah menjadi korban kekerasan terhadap anak adalah ANAK KORBAN;
 - Bahwa ANAK KORBAN mengalami kekerasan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar jam 12.00 Wita ketika jam istirahat kedua bertempat di ruang kelas IV (empat) di SDN Kab. Lobar;
 - Bahwa kekerasan yang Terdakwa lakukan terhadap anak ANAK KORBAN dengan menampar pipi sebelah kanan ANAK KORBAN sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan terbuka lalu meludahi wajah ANAK KORBAN dan kemudian berkata "KALAU KAMU BERANI PUTUSIN LAYANGAN ANAK SAYA LAGI SAYA KUBUR KAMU HIDUP-HIDUP";
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 sekitar jam 17.00 Wita ada seorang anak yang bernama Anak Saksi berkata kepada Terdakwa bahwa layangan anak Terdakwa hilang hanya tersisa benangnya saja, yang mana sebelumnya Terdakwa mengikat layangan anak Terdakwa dengan posisi masih terbang di sawah dan biasa layangan tersebut Terdakwa tinggal pulang, setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung mencari tahu siapa yang telah memutuskan layangan anak Terdakwa, lalu Terdakwa pun bertemu dengan 2 (dua) orang anak laki-laki yang Terdakwa tidak tahu namanya dan Terdakwa bertanya siapa yang telah memutuskan layangan anak Terdakwa dan anak-anak tersebut menyampaikan bahwa ANAK KORBAN lah yang telah memutuskan layangan anak Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyuruh istri Terdakwa untuk pergi ke rumah orangtua ANAK KORBAN dengan maksud untuk mengetahui apa alasan ANAK KORBAN memutuskan layangan anak Terdakwa, namun saat itu rumah ANAK KORBAN dalam kondisi ramai sehingga istri Terdakwa langsung kembali pulang, lalu keesokan harinya Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar jam 12.00 Wita ketika jam istirahat kedua, Terdakwa dengan sengaja mencari ANAK KORBAN ke sekolahnya bersama

Hal 10 dari 19 Hal Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anak Terdakwa yang berumur 4 (empat) tahun kebetulan saat itu ANAK KORBAN sedang berada di kelasnya yaitu ruang kelas IV (empat) SDN, lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam ruang kelas tersebut sedangkan anak Terdakwa tetap diluar kelas, yang mana saat itu di dalam ruang kelas IV (empat) sedang ramai anak-anak sedang bermain di dalam kelas dan Terdakwa langsung menghampiri ANAK KORBAN dan berkata "KAMU YANG NAMANYA ANAK KORBAN" dan ANAK KORBAN menjawab "IYA, TEMEN SAYA YANG NYURUH MUTUSIN LAYANGAN ITU" lalu Terdakwa bertanya lagi "SIAPA TEMEN MU YANG NYURUH" namun ANAK KORBAN tidak bisa menyebutkan siapa nama temannya lalu Terdakwa pun emosi dan langsung menampar pipi sebelah kanan ANAK KORBAN sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan terbuka lalu meludahi wajah ANAK KORBAN dan kemudian Terdakwa berkata "KALAU KAMU BERANI PUTUSIN LAYANGAN ANAK SAYA LAGI SAYA KUBUR KAMU HIDUP-HIDUP" setelah itu Terdakwa langsung pergi, setelah memukul ANAK KORBAN Terdakwa langsung mendatangi rumahnya untuk bertemu dengan orangtuanya namun saat itu orangtua ANAK KORBAN masih di pasar, lalu sekitar jam 12.30 Wita datanglah bapak ANAK KORBAN yang bernama ORANG TUA KORBAN bersama dengan istrinya menghampiri Terdakwa yang kebetulan saat itu Terdakwa sedang berada warung klontong dan langsung bertanya mengapa menampar ANAK KORBAN dan Terdakwa menjawab karena ANAK KORBAN telah memutuskan layangan anak Terdakwa dan saat itu ORANG TUA KORBAN ingin mengganti layangan Terdakwa yang diputuskan oleh ANAK KORBAN dengan memberikan uang namun Terdakwa tidak mau karena Terdakwa sudah menemukan layangan Terdakwa tersebut dan Terdakwa juga sudah memberikan efek jera kepada ANAK KORBAN agar ANAK KORBAN tidak mengulangi perbuatannya lagi. Sehari setelah kejadian itu istrinya PAK ORANG TUA KORBAN menyuruh istri Terdakwa lewat facebook agar tidak sembarang menampar anaknya dan dibalas oleh istri Terdakwa "OKE MINTA MAAF KAKAK ATAS KHILAFAN SUAMI SAYA, BIAR KITA SAMA-SAMA BAGUS SAYA";

- Bahwa yang melihat secara langsung kejadian tersebut adalah murid-murid yang kebetulan sedang berada di ruang kelas IV (empat) SDN;
- Bahwa saat melakukan kekerasan terhadap ANAK KORBAN Terdakwa hanya menggunakan tangan saja tidak ada menggunakan alat atau benda lainnya;

Hal 11 dari 19 Hal Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menampar Anak Korban, Terdakwa mengancam ANAK KORBAN dengan berkata "KALAU KAMU BERANI PUTUSIN LAYANGAN ANAK SAYA LAGI SAYA KUBUR KAMU HIDUP-HIDUP";
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa melihat ANAK KORBAN menangis;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap ANAK KORBAN karena Terdakwa tidak terima ANAK KORBAN memutuskan layang-layang anak Terdakwa dan Terdakwa ingin memberi efek jera kepada ANAK KORBAN agar tidak memutuskan layang-layang anak Terdakwa lagi;
- Bahwa ini baru pertama kali Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban;
- Bahwa hanya Terdakwa saja yang melakukan kekerasan terhadap ANAK KORBAN dan tidak ada orang lain lagi;
- Bahwa situasi dan kondisi di TKP saat itu hari masih terang, bertempat di ruang kelas IV di SDN saat jam istirahat sekitar jam 12.00 Wita dan hanya ada murid-murid di dalam kelas sedangkan guru-guru sedang berada di ruang Guru;
- Bahwa menurut penyampaian istri Terdakwa bahwa ANAK KORBAN memang anak yang nakal sering melempar batu ke rumah orang, pernah mengikat teman bermainnya dikebun, pernah mencuri uang ibunya sendiri, ANAK KORBAN sering dipukul oleh orangtuanya menggunakan kayu karena kenakalannya tersebut, dan ANAK KORBAN juga senang dikejar-kejar oleh orang setelah berbuat kenakalan, di sekolah ANAK KORBAN juga sering mengganggu teman-temannya yang sedang belajar seperti melempar temannya menggunakan spidol maupun kapur, setelah mendengar penyampaian dari istri, Terdakwa menjadi semakin marah kepada ANAK KORBAN dan ingin memberi ANAK KORBAN pelajaran agar ada orang yang ditakuti sehingga ANAK KORBAN tidak nakal lagi karena menurut cerita istri Terdakwa orangtua dan Guru saja tidak ditakuti oleh Anak Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar jam 12.00 wita di ruang kelas IV (empat) di SDN Kab. Lobar, Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Anak Korban pada saat peristiwa itu terjadi berumur 11 tahun, lahir tanggal 29 September 2006;

Hal 12 dari 19 Hal Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar jam 16.00 wita, Anak Korban sedang bermain layangan namun tanpa sengaja layangan anak korban mengarah ke layangan milik Terdakwa yang mengakibatkan layangan milik Terdakwa putus;
- Bahwa pada keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar jam 12.00 wita Terdakwa mendatangi Anak Korban dikelasnya ketika sedang jam istirahat, dan Terdakwa langsung memukul Anak Korban menggunakan tangan kosong mengepal mengenai pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan menampar pipi kiri sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa mencekik leher anak korban lalu meludahi wajah anak korban dan berkata "KALAU LEWAT DEPAN RUMAH SAYA LAGI, SAYA KUBUR KAMU HIDUP-HIDUP". Setelah itu Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban menangis, selanjutnya teman-teman Anak Korban langsung mencari guru kelas untuk memberitahu kejadian yang menimpa Anak Korban ;
- Bahwa sekitar jam 13.15 Wita ketika Saksi ORANG TUA KORBAN baru pulang dari pasar, di rumah melihat anak Saksi yaitu Anak Korban sedang menangis dan badannya gemetar lalu Saksi ORANG TUA KORBAN bertanya apa yang telah terjadi lalu Anak Korban bercerita tentang kejadian Terdakwa telah melakukan pemukulan;
- Bahwa setelah mendengar cerita Anak Korban, Saksi ORANG TUA KORBAN langsung mencari Terdakwa ke rumahnya dan saat itu Saksi ORANG TUA KORBAN bertanya kenapa memukul ANAK KORBAN dan Terdakwa mengakui perbuatannya telah memukul ANAK KORBAN karena tidak terima ANAK KORBAN memutuskan layang-layangnnya, sehingga Saksi ORANG TUA KORBAN melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa berdasarkan Visum et Revertum yang dikeluarkan oleh RSUD Patut Patuh Patju Lombok Barat No. 162/VER/RSUD.PPP/VII/2024 tertanggal 24 Juli 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MUHAMMAD SULTAN ARDHI PRATAMA FIRDAUSY.

Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki usia sepuluh tahun pada tanggal dua puluh empat Juli dua ribu dua puluh empat pukul enam belas lewat lima puluh menit. Ditamukan luka memar berwarna coklat kemerahan pada pipi sisi kiri koma luka gores berwarna putih kemerahan pada leher kiri dan kanan berbentuk elips dengan ukuran seperti yang dijelaskan diatas. Luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Hal 13 dari 19 Hal Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2024/PN Mtr



- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis UPT. Perlindungan Perempuan dan Anak Kab. Lombok Barat yang ditandatangani oleh Psikolog Klinis pemeriksa : Irwan Rosadi, Spsi, M.Psi, Psikolog, : **Klien** : AWR (inisial) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : AWR mengalami kondisi psikologis yang memburuk membuat AWR mengalami trauma atas peristiwa kekerasan yang telah dialami, yaitu dengan dampak yang dirasakan setelah peristiwa kekerasan, bahwa AWR kerap diselimuti rasa bersalah, marah, takut akan ancaman bahwa ia akan dibunuh oleh pelaku, takut apabila pelaku melakukan perbuatan yang serupa lagi. AWR juga menjelaskan bahwa ia selalu teringat oleh peristiwa kekerasan yang telah dialami, kondisi tersebut terbayang pada saat ia berada di rumah, disekolah, pada saat tidur malam juga AWR mengalami kegelisahan untuk tidur, mengigau, dan mimpi buruk, bahwa ia akan dicelakai oleh orang lain. Ia juga mengalami ketakutan bahwa akan ada terduga pelaku atau orang lain yang akan melakukan kekerasan kepadanya, sehingga pikiran tersebut senantiasa terbayang padanya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Jo pasal 76 C UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dijelaskan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Hal 14 dari 19 Hal Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas pelaku dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaku yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan, adalah benar-benar yang bernama AWALUDIN ALS AWAL sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang dan berdasarkan fakta dipersidangan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Terdakwa selama pemeriksaan termasuk orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi. Namun untuk menyatakan apakah setiap orang selaku Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka akan dibuktikan unsur tindak pidananya dalam unsur berikutnya;

Ad.2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Dilarang” adalah merupakan perbuatan yang tidak boleh untuk dilakukan. Adapun Frase seperti menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak adalah merupakan kelanjutan dari beberapa perbuatan yang dilarang tersebut yang dalam hal ini frase aquo adalah bersifat alternatif. Artinya, dengan telah terbuktinya salah satu perbuatan dari beberapa perbuatan yang dilarang yang telah disebutkan diatas, maka dianggap telah terpenuhi suatu unsur pasal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan, dimana dalam perkara ini korban Anak Korban pada saat kejadian masih berumur 11 (sebelas) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dapat diketahui pada awalnya Anak Korban pada hari Selasa tanggal 23 Juli

Hal 15 dari 19 Hal Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekitar jam 16.00 wita sedang bermain layangan namun tanpa sengaja layangan anak korban mengarah ke layangan milik Terdakwa yang mengakibatkan layangan milik Terdakwa putus;

Menimbang bahwa selanjutnya keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar jam 12.00 wita Terdakwa mendatangi Anak Korban dikelasnya ketika sedang jam istirahat, dan Terdakwa langsung memukul Anak Korban menggunakan tangan kosong mengepal mengenai pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan menampar pipi kiri sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa mencekik leher anak korban lalu meludahi wajah anak korban dan berkata "KALAU LEWAT DEPAN RUMAH SAYA LAGI, SAYA KUBUR KAMU HIDUP-HIDUP". Setelah itu Terdakwa langsung pergi, sedangkan Anak Korban menangis, selanjutnya teman-teman Anak Korban langsung mencari guru kelas untuk memberitahu kejadian yang menimpa Anak Korban;

Menimbang bahwa sekitar jam 13.15 Wita ketika Saksi ORANG TUA KORBAN baru pulang dari pasar, di rumah melihat anak Saksi yaitu Anak Korban sedang menangis dan badannya gemetar lalu Saksi ORANG TUA KORBAN bertanya apa yang telah terjadi lalu Anak Korban bercerita tentang kejadian bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan dan setelah mendengar cerita Anak Korban, Saksi ORANG TUA KORBAN langsung mencari Terdakwa ke rumahnya dan saat itu Saksi ORANG TUA bertanya kenapa memukul ANAK KORBAN dan Terdakwa mengakui perbuatannya telah memukul ANAK KORBAN karena tidak terima ANAK KORBAN memutuskan layang-layangnya, sehingga Saksi ORANG TUA KORBAN melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum et Revertum yang dikeluarkan oleh RSUD Patut Patuh Patju Lombok Barat No. 162/VER/RSUD.PPP/VII/2024 tertanggal 24 Juli 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MUHAMMAD SULTAN ARDHI PRATAMA FIRDAUSY.

Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki usia sepuluh tahun pada tanggal dua puluh empat Juli dua ribu dua puluh empat pukul enam belas lewat lima puluh menit. Ditamukan luka memar berwarna coklat kemerahan pada pipi sisi kiri koma luka gores berwarna putih kemerahan pada leher kiri dan kanan berbentuk elips dengan ukuran seperti yang dijelaskan diatas. Luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis UPT. Perlindungan Perempuan dan Anak Kab. Lombok Barat yang ditandatangani oleh Psikolog Klinis pemeriksa : Irwan Rosadi, Spsi, M.Psi,

Hal 16 dari 19 Hal Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psikolog, : **Klien** : AWR (inisial) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : AWR mengalami kondisi psikologis yang memburuk membuat AWR mengalami trauma atas peristiwa kekerasan yang telah dialami, yaitu dengan dampak yang dirasakan setelah peristiwa kekerasan, bahwa AWR kerap diselimuti rasa bersalah, marah, takut akan ancaman bahwa ia akan dibunuh oleh pelaku, takut apabila pelaku melakukan perbuatan yang serupa lagi. AWR juga menjelaskan bahwa ia selalu teringat oleh peristiwa kekerasan yang telah dialami, kondisi tersebut terbayang pada saat ia berada di rumah, di sekolah, pada saat tidur malam juga AWR mengalami kegelisahan untuk tidur, mengigau, dan mimpi buruk, bahwa ia akan dicelakai oleh orang lain. Ia juga mengalami ketakutan bahwa akan ada terduga pelaku atau orang lain yang akan melakukan kekerasan kepadanya, sehingga pikiran tersebut senantiasa terbayang padanya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang masuk dalam kualifikasi “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak” padahal perbuatan tersebut oleh undang-undang tidak boleh dilakukan, dengan demikian unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak, telah terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) Jo pasal 76 C UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 17 dari 19 Hal Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban trauma

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.
- Didepan persidangan terdakwa telah meminta maaf kepada orang tua korban dan telah dimaafkan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Jo pasal 76 C UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Awaludin Als Awal tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap Anak sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, oleh kami, Irlina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Somanasa, S.H., M.H., Mahyudin Igo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh

Hal 18 dari 19 Hal Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lalu Mokhamad Guntur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Hj. Baiq Sri Saptianingsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

I Ketut Somanasa, S.H., M.H.

Irlina, S.H., M.H.

Ttd.

Mahyudin Igo, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Lalu Mokhamad Guntur, S.H.

Hal 19 dari 19 Hal Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)